



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **MASRULLAH Alias SULAH Bin SULTANI (Alm)**
Tempat lahir : Sungai Tiung;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / Sabtu 05 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Beruntung Jaya Sungai RT 034 RW 011 Kel. Sungai Tiung Kec. Cempaka Kota Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan Terakhir : SD (tidak tamat).

Terdakwa **Masrullah Alias Sulah Bin Sultani (Alm)** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Perpanjangan Tahanan Rutan sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MASRULLAH Alias SULAH Bin SULTANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan senjata penikam atau penusuk"** melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASRULLAH Alias SULAH Bin SULTANI (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat Panjang kurang lebih 25,5 cm beserta kumpang terbuat dari kayu warna coklat terdapat plester warna hijau dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya meminta agar dijatuhi hukuman yang ringan oleh karena terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa lamanya tuntutan Penuntut Umum telah mempertimbangkan semua kepentingan terbaik bagi terdakwa sehingga Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MASRULLAH Alias SULAH Bin SULTANI (Alm), pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan April 2018 bertempat di sebuah warung di Jl. Mistar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pCokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah secara tanpa hak menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan senjata penikam atau penusuk, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, saat terdakwa sedang di perumahan yang namanya tidak terdakwa ingat yang berada di Gunung Kapar Kel. Sungai Tiung Kec. Banjarbaru bersama saksi UMAI ALIAS ABANG Bin SUKANDA (Alm) sedang santai, lalu saksi UMAI ALIAS ABANG Bin SUKANDA (Alm) dihubungi oleh seseorang yang memesan obat zenith, kemudian saksi UMAI ALIAS ABANG Bin SUKANDA (Alm) langsung naik sepeda motor dan mengajak terdakwa ke rumah seseorang yang bernama Awi di Kel. Bentok Darat Kec. Bati-bati untuk mengambil obat zenith. Setelah menerima obat zenith, saksi UMAI ALIAS ABANG Bin SUKANDA (Alm) kemudian mengajak terdakwa jalan dengan sepeda motor dan sampai di sebuah warung di Jl. Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, di warung tersebut saksi UMAI ALIAS ABANG Bin SUKANDA (Alm) dan terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian duduk-duduk di bangku warung yang saat itu dalam keadaan tutup, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian jajaran Res Narkoba Polres Banjarbaru yaitu saksi HENDRIK YUNIKA, SE Bin SUWOYO (Alm) bersama saksi MUHAMMAD LUTHFI Bin RIDUAN, langsung mendekati saksi UMAI ALIAS ABANG Bin SUKANDA (Alm) dan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dimana pada saat saksi HENDRIK YUNIKA, SE Bin SUWOYO (Alm) bersama saksi MUHAMMAD LUTHFI Bin RIDUAN sedang menggeledah, terdakwa langsung mengambil pisau yang sebelumnya terdakwa bawa dengan diselipkan di pinggang sebelah kiri, dan terdakwa langsung membuang pisau yang dibawanya tersebut ke tanah, namun perbuatan terdakwa sempat diketahui oleh saksi HENDRIK YUNIKA, SE Bin SUWOYO (Alm), yang langsung mengambil dan mengamankan pisau tersebut, sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi UMAI ALIAS ABANG Bin SUKANDA (Alm) ditemukan obat zenith berikut senjata tajam, selanjutnya terdakwa berikut saksi UMAI ALIAS ABANG Bin SUKANDA (Alm) berikut barang bukti segera di bawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat Panjang kurang lebih 25,5 cm beserta kumpang terbuat dari kayu warna coklat terdapat plester warna hijau tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa serta bukan merupakan barang pusaka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt tahun 1951 tentang Senjata Penusuk/ Penikam.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRIK YUNIKA, SE Bin SUWOYO (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di sebuah warung yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kel.Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yang bernama MUHAMMAD LUTHFI;
- Bahwa terdakwa kedapatan membawa satu bilah senjata tajam jenis pisau yang tajam, runcing, dan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat panjang kurang lebih 24,5 cm dan panjang keseluruhan kurang lebih 25,5 cm dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat terdapat plester warna hijau;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan senjata tajam tersebut yang dibuang terdakwa dibawah kakinya yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa dengan diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai dan atau menyimpan senjata tajam yang sah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 16.00 WITA saksi mendapatkan informasi bahwa sedang ada transaksi penjualan obat carnophen zenith di sebuah Warung yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian saksi bersama rekannya yang bernama MUHAMMAD LUTHFI mendatangi tempat transaksi penjualan obat tersebut, saat di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, saksi mengancam UMAI Als ABANG Bin SUKANDA (Alm) karena kedapatan membawa 2 box obat carnophen zenith bersama temannya yang bernama MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm). Saat proses penangkapan tersebut saksi sempat melihat terdakwa yaitu MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) membuang satu bilah senjata tajam ke bawah, selanjutnya saksi mengamankan kedua orang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MUHAMMAD LUTHFI Bin RIDUAN, diperiksa dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di sebuah warung yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kel.Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan;
- Bahwa terdakwa kedapatan membawa satu bilah senjata tajam jenis pisau yang tajam, runcing, dan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat kurang lebih 24,5 cm dan panjang keseluruhan kurang lebih 25,5 cm dan kompong terbuat dari kayu warna coklat terdapat plester warna hijau;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi menemukan senjata tajam tersebut yang dibuang terdakwa dibawah kakinya yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa dengan diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai dan atau menyimpan senjata tajam yang sah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 16.00 WITA saksi mendapatkan informasi bahwa sedang ada transaksi penjualan obat carnophen zenith di sebuah Warung yang beralamat di Jalan Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, kemudian saksi bersama rekannya yang bernama HENDRIK YUNIKA mendatangi tempat transaksi penjualan obat tersebut, saat di tempat kejadian, saksi berhasil mengamankan UMAI Als ABANG Bin SUKANDA (Alm) karena kedapatan membawa 2 box obat carnophen zenith bersama temannya yang bernama MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm). Saat proses penangkapan tersebut saksi sempat melihat terdakwa yaitu MASRULLAH Als SULAH Bin SULTANI (Alm) membuang satu bilah senjata tajam ke bawah, selanjutnya saksi mengamankan kedua orang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di sebuah warung di Jl. Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau yang tajam, runcing dan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat Panjang kurang lebih 24,5 cm dan Panjang keseluruhan kurang lebih 25,5 cm dan kompartemen terbuat dari kayu warna coklat terdapat plester warna hijau.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk di sebuah warung menemani teman saksi yaitu saksi Umai untuk menunggu seseorang yang akan membeli obat zenith dari saksi Umai.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, saat terdakwa sedang di perumahan yang Namanya tidak terdakwa ingat yang berada di Gunung Kapar Kel. Sungai Tiung Kec. Banjarbaru Bersama Umai sedang santai, lalu Umai dihubungi oleh seseorang yang memesan obat zenith, kemudian Umai langsung naik sepeda motor dan mengajak terdakwa ke rumah Awi di Kel. Bentok Darat Kec. Bati-bati untuk mengambil obat zenith. Setelah menerima obat zenith, Umai kemudian mengajak terdakwa jalan dengan sepeda motor dan sampai di sebuah warung di Jl. Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, di warung tersebut saksi Umay dan terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian duduk-duduk di bangku warung yang saat itu dalam keadaan tutup, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ada seorang laki-laki yang datang mengendarai sepeda motor namun di belakangnya ada dua orang laki-laki yang berjalan kaki, ketiga laki-laki tersebut langsung mendekati saksi Umai dan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan obat zenith berikut senjata tajam yang dibawa oleh saksi Umai serta senjata tajam yang dibawa terdakwa.
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa adalah senjata tajam jenis pisau dan sebelumnya pisau tersebut terdakwa selipkan di pinggang terdakwa sebelah kiri namun pada saat terdakwa digeledah, terdakwa langsung mengambil pisau dengan tangan kiri dan langsung membuang ke tanah akan tetapi ternyata petugas kepolisian melihat perbuatan terdakwa tersebut sehingga terdakwa langsung diamankan berikut pisaunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diberi oleh teman terdakwa yang berada di Tamban Kab. Barito Kuala pada sekitar tahun 2015.

- Bahwa terdakwa kesehariannya sering membawa senhata tajam jenis pisau tersebut dengan tujuan untuk jaga diri apabila ada orang yang bermaksud jahat terhadap terdakwa maka terdakwa akan menggunakan senjata tajam tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa senjata tajam milik terdakwa apabila digunakan untuk menusuk orang maka dapat mengakibatkan luka bahkan meninggal dunia jika tusukkannya mengenai organ vital tubuh orang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat Panjang kurang lebih 25,5 cm beserta kumpang terbuat dari kayu warna coklat terdapat plester warna hijau

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di sebuah warung di Jl. Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau yang tajam, runcing dan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat Panjang kurang lebih 24,5 cm dan Panjang keseluruhan kurang lebih 25,5 cm dan kompong terbuat dari kayu warna coklat terdapat plester warna hijau;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk duduk di sebuah warung menemani teman saksi yaitu saksi Umai untuk menunggu seseorang yang akan membeli obat zenith dari saksi Umai;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, saat terdakwa sedang di perumahan yang Namanya tidak terdakwa ingat yang berada di Gunung Kapar Kel. Sungai Tiung Kec. Banjarbaru Bersama Umai sedang santai, lalu Umai dihubungi oleh seseorang yang memesan obat zenith , kemudian Umai langsung naik sepeda motor dan mengajak terdakwa ke rumah Awi di Kel. Bentok Darat Kec. Bati-bati untuk mengambil obat zenith. Setelah menerima obat zenith, Umay kemudian mengajak terdakwa jalan dengan sepeda motor dan sampai di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung di jalan raya Sukokusumo Simpang Tiga Bangkal Kel. Bangkal Kec.

Cempaka Kota Banjarbaru, di warung tersebut saksi Umai dan terdakwa turun dari sepeda motor dan kemudian duduk-duduk di bangku warung yang saat itu dalam keadaan tutup, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ada seorang laki-laki yang datang mengendarai sepeda motor namun di belakangnya ada dua orang laki-laki yang berjalan kaki, ketiga laki-laki tersebut langsung mendekati saksi Umai dan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan obat zenith berikut senjata tajam yang dibawa oleh saksi Umai serta senjata tajam yang dibawa terdakwa;

- Bahwa benar senjata tajam yang terdakwa bawa adalah senjata tajam jenis pisau dan sebelumnya pisau tersebut terdakwa selipkan di pinggang terdakwa sebelah kiri namun pada saat terdakwa digeledah, terdakwa langsung mengambil pisau dengan tangan kiri dan langsung membuang ke tanah akan tetapi ternyata petugas kepolisian melihat perbuatan terdakwa tersebut sehingga terdakwa langsung diamankan berikut pisaunya;
- Bahwa benar senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diberi oleh teman terdakwa yang berada di Tamban Kab. Barito Kuala pada sekitar tahun 2015;
- Bahwa benar terdakwa kesehariannya sering membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dengan tujuan untuk jaga diri apabila ada orang yang bermaksud jahat terhadap terdakwa maka terdakwa akan menggunakan senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar senjata tajam milik terdakwa apabila digunakan untuk menusuk orang maka dapat mengakibatkan luka bahkan meninggal dunia jika tusukkannya mengenai organ vital tubuh orang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt Tahun 1951, dengan unsur sebagai berikut :
 1. Barang siapa;
 2. Tanpa hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa terdakwa **MASRULLAH Alias SULAH Bin SULTANI (Alm)** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata terdapat adanya kecocokan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, selama proses persidangan terdakwa mampu memberikan keterangan serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sehat baik rohani maupun jasmani serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan didapatkan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 sekitar pukul 16.30 Wita di sebuah warung di Jl. Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau yang tajam, runcing dan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat Panjang kurang lebih 24,5 cm dan Panjang keseluruhan kurang lebih 25,5 cm dan kompang terbuat dari kayu warna coklat terdapat plester warna hijau;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata penikam atau senjata penusuk yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan dan tidak dapat dijadikan alasan sebagai alat untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan berdasarkan peraturan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak *telah terpenuhi*;

A.d.3.Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyembunyikan adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No 12 Tahun 1951 menyatakan: "dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 16.00 WITA di Jl. Mistar Cokrokusumo Simpang Tiga Bangkal Kel. Bangkal Kec. Cempaka Kota Banjarbaru, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau yang tajam, runcing dan berkarat dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat Panjang kurang lebih 24,5 cm dan Panjang keseluruhan kurang lebih 25,5 cm dan kompong terbuat dari kayu warna coklat terdapat plester warna hijau;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut termasuk senjata penusuk, dan apabila digunakan untuk menusuk orang maka dapat mengakibatkan luka bahkan meninggal dunia jika tusukannya mengenai organ vital tubuh orang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah miliknya serta membuangnya ketika dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian dengan maksud menyembunyikan senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu menyembunyikan sesuatu senjata penusuk telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat Panjang kurang lebih 25,5 cm beserta kumpang terbuat dari kayu warna coklat terdapat plester warna hijau dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa tidak aman;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MASRULLAH Alias SULAH Bin SULTANI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Tanpa Hak Memiliki Senjata Penusuk**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MASRULLAH Alias SULAH Bin SULTANI (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat Panjang kurang lebih 25,5 cm beserta kumpang terbuat dari kayu warna coklat terdapat plester warna hijau;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN**, tanggal **6 Agustus 2018**, oleh **LUCY ERMAWATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H** dan **H.RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H** masing-masing sebagai sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **PRATAMA MUHAMMAD RIZKI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadapan **AI SUNIATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

M. AULIA REZA UTAMA, S.H

LUCY ERMAWATI, S.H.,

H.RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H

Panitera Pengganti,

PRATAMA MUHAMMAD RIZKI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)